



**PUTUSAN**

Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Mrs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh Sabri Alias Sabe;
2. Tempat lahir : Maros;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 13 Februari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk. Majannang Kelurahan Boribellaya  
Kecamatan Turikale Kabupaten Maros;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat;

Tedakwa ditangkap tanggal 9 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi penasihat hukum yang bernama Andi Sudirman, S.H., Dkk Advokad pada Lembaga Bantuan Hukum Pengkajian dan Analisis Judisial yang berkantor di Jalan Poros Raya Makassar-Maros

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bonto Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, berdasarkan surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Mrs tanggal 21 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Mrs tanggal 15 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Mrs tanggal 15 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. SABRI ALIAS SABE bersalah melakukan tindak Pidana Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. SABRI ALIAS SABE berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam)** dikurangkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahana, Denda Rp.800.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 5 (lima) Lembar Uang Pecahan Rp.100.000,- (seratus Ribu Rupiah), 2 (dua) Lembar Uang Pecahan Rp.50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah), (dirampas untuk negara); 1 (satu) Buah Korek Api Gas, 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Warna Hitam Berikut Sim Card Dengan Nomor Panggil 085242210831, 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merek Vivo Y12 Warna Putih, 1 (satu) Bungkus Plastic Sasetan Kosong, 1 (satu) Paket Rangkaian Alat Hisap Shabu (bong), 1 (satu) Buah Pipet Sendok Shabu, 3 (tiga) Buah Kompor Shabu dirampas untuk dimusnahkan); Dirampas untuk dimusnahkan; 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Fino Dd 2996 Rp Nomor Mesin : E3r2e-0704909,

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka : Mh3se8840gj010413, (dikembalikan kepada terdakwa MUH.SABRI alias SABE);

4. menetapkan agar Terdakwa MUH. SABRI ALIAS SABE membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Muh Sabri Alias Sabe bersama-sama dengan Arfan Saputra alias Appang (berkas perkara yang diajukan terpisah) pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 Wita atau pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Lingk Majannang Kel Boribellaya Kec Turikale Kab. Maros atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros "*Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 10.00 Wita, Mamal (daftar pencarian orang) menghubungi terdakwa melalui handphone untuk memesan narkotika jenis shabu kepada terdakwa lalu terdakwa mengatakan "oh iye tungguma" lalu terdakwa menuju kemakassar untuk membeli narkotika jenis shabu kepada Ibot (daftar pencarian orang). Pada saat terdakwa bertemu dengan Ibot (daftar pencarian orang) terdakwa melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu dengan Ibot (daftar pencarian orang) dengan terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Ibot (daftar pencarian orang) dan Ibot memberikan terdakwa 1 (satu) saset Shabu kemudian terdakwa pulang dan setelah terdakwa sampai kerumahnya terdakwa membagi Shabu tersebut menjadi 4 empat) bagian saset lalu terdakwa menghubungi Mamal (daftar pencarian orang) untuk mengambil pesanan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu, setelah itu terdakwa bertemu dengan Mamal (daftar pencarian orang) dan melakukan transaksi jual beli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekitar pukul 15.50 Wita saksi Hermawan menghubungi terdakwa melalui handphone untuk memesan narkotika jenis shabu lalu terdakwa mengiyakan permintaan saksi Hermawan sehingga terdakwa dan saksi Hermawan bertemu dan melakukan transaksi jual beli 2 (dua) saset shabu dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Selanjutnya pada pukul 16,45 setelah terdakwa MUH.SABRI alias SABE selesai menggunakan / mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, datang saksi JABAL NUR dan FAIZAL (yang merupakan Sat.Res.Narkoba Polres Maros) yang mana sebelumnya saksi JABAL NUR dan FAIZAL telah melakukan penangkapan terhadap HERMAWAN ALIAS EMMANG dan melakukan pengembangan terhadap MUH.SABRI, sehingga saat itu juga saksi JABAL NUR dan FAIZAL mendatangi rumah MUH.SABRI dan menemukan terdakwa bersama ARFAN SAPUTRA habis menggunakan / mengkonsumsi shabu-shabu, selanjutnya saksi JABAL NUR dan saksi FAIZAL langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Handphone merek VIVO Y12 warna putih, 1 (satu) bungkus plastic berisi beberapa lembar sasetan kosong, 1 (satu) rangkaian alat hisap shabu (Bong) yang terbuat dari Botol plastic yang pada penutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet sendok shabu, 3 (tiga) Kompot shabu yang terbuat dari gulungan kertas foil dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan MUH.SABRI alias SABE selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polres Maros untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa shabu-shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan Ilmu Kesehatan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulsel Nomor Lab. :1235/NNF/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 yang dibuat oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I. Nyoman Sukena, S.I.K dengan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) sachet

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0507 gram diberi nomor barang bukti 2755/2021/NNF adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Muh Sabri Alias Sabe bersama-sama dengan Arfan Saputra alias Appang (penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 Wita atau pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Lingk Majannang Kel Boribellaya Kec Turikale Kab. Maros atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros "*Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar pada pukul 16,45 setelah terdakwa MUH. SABRI alias SABA selesai menggunakan / mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, datang saksi JABAL NUR dan FAIZAL (yang merupakan Sat.Res.Narkoba Polres Maros) yang mana sebelumnya saksi JABAL NUR dan FAIZAL telah melakukan penangkapan terhadap HERMAWAN ALIAS EMMANG dan melakukan pengembangan terhadap MUH.SABRI, sehingga saat itu juga saksi JABAL NUR dan FAIZAL mendatangi rumah MUH.SABRI dan menemukan terdakwa bersama ARFAN SAPUTRA habis menggunakan / mengkonsumsi shabu-shabu, selanjutnya saksi JABAL NUR dan saksi FAIZAL langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Handphone merek VIVO Y12 warna putih, 1 (satu) bungkus plastic berisi beberapa lembar sasetan kosong, 1 (satu) rangkaian alat hisap shabu (Bong) yang terbuat dari Botol plastic yang pada penutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet sendok shabu, 3 (tiga) Kompor shabu yang

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Mrs





terbuat dari gulungan kertas foil dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan MUH.SABRI alias SABE selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polres Maros untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulsel Nomor Lab. :1235/NNF/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 yang dibuat oleh I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I. Nyoman Sukena, S.I.K dengan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0507 gram diberi nomor barang bukti 2755/2021/NNF adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomot urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum serta mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bripka Jabal Nur, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
  - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa masalah penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan ARFAN SAPUTRA pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Lingkungan Majannang, Kelurahan Boribellaya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa dan ARFAN SAPUTRA, ada orang lain yang juga ikut diamankan yaitu HERMAWAN alias EMMANG, karena awalnya Saksi melakukan penangkapan terhadap HERMAWAN alias EMMANG, lalu dilakukan pengembangan selanjutnya Saksi bersama Brigpol Faizal pun menangkap Terdakwa dan ARFAN SAPUTRA;
- Bahwa HERMAWAN alias EMMANG ditangkap pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021 sekitar pukul 16.45 WITA bertempat di Jl. Garuda Maccopa, Desa Bontomatene, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros;
- Bahwa HERMAWAN alias EMMANG ditangkap di pinggir jalan;
- Bahwa berawal ketika Saksi bersama Brigpol Faizal mendapat informasi yang menyampaikan bahwa akan ada seorang laki-laki yang membawa narkoba ke Makassar dengan mengendarai sepeda motor warna hitam DD 5256 BZ dan disampaikan pula mengenai ciri-cirinya, namun laki-laki tersebut adalah Hermawan alias Emmang selanjutnya kami pun menindaklanjuti informasi tersebut dengan ditempatkannya beberapa personil Anggota Polisi di beberapa titik di jalan poros ke Makassar, adapun Saksi bersama dengan Briptu FAIZAL di perempatan jalan poros Jl. Garuda Maccopa, sekitar jam 16.00 WITA kami melihat Hermawan alias Emmang yang sedang mengendarai sepeda motor yang ciri-cirinya sama dengan informasi yang telah kami peroleh, kemudian Saksi berboncengan dengan Briptu FAIZAL mengejar Hermawan alias Emmang tersebut selanjutnya kami menyuruhnya untuk menghentikan laju kendaraannya, setelah itu kami memperkenalkan diri kalau kami adalah Anggota Polisi dari Polres Maros, setelah itu Hermawan alias Emmang tersebut langsung mengeluarkan pembungkus rokok Sampoerna dari celananya dan setelah dibuka ternyata isinya berupa 2 (dua) saset kristal bening yang diduga sabu-sabu, selanjutnya Hermawan alias Emmang tersebut kami amankan beserta dengan barang bukti yang kami peroleh;
- Bahwa 2 (dua) saset kristal bening tersebut sudah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dan hasilnya kristal bening tersebut mengandung metamfetamina yang berarti kristal bening tersebut adalah sabu-sabu;
- Bahwa setelah Saksi mengamankan HERMAWAN alias EMMANG lalu kami melakukan interogasi terhadapnya dan dari interogasi tersebut HERMAWAN alias EMMANG mengatakan kalau 2 (dua) saset sabu-sabu ia peroleh dari Terdakwa, selanjutnya kami melakukan pengembangan kasus dengan membawa HERMAWAN alias EMMANG untuk menunjuk

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Mrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung tempat tinggal Terdakwa, setelah kami sampai dirumahnya Terdakwa di Lingkungan Majannang sekitar pukul 18.00 WITA, kami mendapati Terdakwa sedang bersama-sama dengan ARFAN SAPUTRA di dalam kamar, kemudian kami melakukan pengeledahan dan mendapati barang bukti berupa : uang, bong, saset kosong, handphone, korek gas, sendok sabu, selanjutnya Terdakwa dan ARFAN SAPUTRA beserta dengan barang bukti yang diperoleh kami amankan dan dibawa ke Polres Maros;

- Bahwa HERMAWAN alias EMMANG tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa sabu-sabu tersebut;
- Bahwa tidak dilakukan pengeledahan terhadap HERMAWAN alias EMMANG karena HERMAWAN alias EMMANG yang langsung mengeluarkan sabu-sabu dari celananya;
- Bahwa HERMAWAN alias EMMANG peroleh dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa HERMAWAN alias EMMANG membeli sabu-sabu tersebut konsumsi bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa sebelum Terdakwa dan ARFAN SAPUTRA ditangkap, keduanya mengakui kalau sempat mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti berupa saset kosong yang didapat dirumahnya Terdakwa, dipergunakan sebagai tempat memisah-misahkan sabu-sabu untuk selanjutnya dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui menjual sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual sabu-sabu tersebut;
- Bahwa uang yang ditemukan saat menggeledah Terdakwa berjumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu kepada HERMAWAN alias EMMANG dan MAMAL;
- Bahwa handphone yang ditemukan saat menggeledah Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa, HERMAWAN alias EMMANG, dan ARFAN SAPUTRA dilakukan tes urine tapi Saksi tidak tahu hasil dari tes urine tersebut;
- Bahwa saat menggeledah Terdakwa dan ARFAN SAPUTRA tidak ditemukan sabu;
- Bahwa Terdakwa, HERMAWAN alias EMMANG, dan ARFAN SAPUTRA tidak masuk dalam target operasi Polres Maros;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik sepeda motor yang disita saat Terdakwa, HERMAWAN alias EMMANG, dan ARFAN SAPUTRA ditangkap yakni 1 (satu) unit milik Terdakwa dan 1 (satu) unit lagi milik HERMAWAN alias EMMANG;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengedar, sedangkan HERMAWAN alias EMMANG dan ARFAN SAPUTRA berperan sebagai pemakai karena keduanya membeli dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat di persidangan diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa : 1 (satu) buah sasetan kosong, 1 (satu) rangkaian alat isap sabu (bong), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet sendok sabu, 3 (tiga) kompor sabu, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam berikut sim card dengan nomor panggil 085242210831, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino DD2996RP, Nomor Mesin : E3R2E-0704909, Nomor Rangka : MH3SE8840GJ010413) adalah yang ditemukan dan disita saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi Brigpol Faizal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa masalah penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan ARFAN SAPUTRA pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Lingkungan Majannang, Kelurahan Boribellaya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
- Bahwa selain Terdakwa dan ARFAN SAPUTRA, HERMAWAN alias EMMANG juga ditangkap karena awalnya kami melakukan penangkapan terhadap HERMAWAN alias EMMANG, lalu dilakukan pengembangan selanjutnya Saksi Bersama dengan Bripta Jabal Nur, S.H pun menangkap Terdakwa dan ARFAN SAPUTRA;
- Bahwa HERMAWAN alias EMMANG ditangkap pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021 sekitar pukul 16.45 WITA bertempat di Jl. Garuda Maccopa, Desa Bontomatene, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, tepatnay dipinggir jalan;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika Saksi dan Saksi Bripka Jabal Nur, S.H., mendapat informasi yang menyampaikan bahwa akan ada seorang laki-laki yang membawa narkoba ke Makassar dengan mengendarai sepeda motor warna hitam DD 5256 BZ dan disampaikan pula mengenai ciri-cirinya, selanjutnya kami pun menindaklanjuti informasi tersebut dengan ditempatkannya beberapa personil Anggota Polisi di beberapa titik di jalan poros ke Makassar, adapun Saksi bersama dengan Bripka JABAL NUR di perempatan jalan poros Jl. Garuda Maccopa, sekitar pukul 16.00 WITA kami melihat seorang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor yang ciri-cirinya sama dengan informasi yang telah kami peroleh, dimana laki-laki tersebut adalah Hermawan alias Emmang kemudian Saksi berboncengan dengan Bripka JABAL NUR mengejar Hermawan alias Emmang tersebut selanjutnya kami menyuruhnya untuk menghentikan laju kendaraannya, setelah itu kami memperkenalkan diri kalau kami adalah Anggota Polisi dari Polres Maros, setelah itu Hermawan alias Emmang tersebut langsung mengeluarkan pembungkus rokok sampoerna dari celananya dan setelah dibuka ternyata isinya berupa 2 (dua) saset kristal bening yang diduga sabu-sabu, selanjutnya Hermawan alias Emmang tersebut kami amankan beserta dengan barang bukti yang kami peroleh;
- Bahwa terhadap 2 (dua) saset kristal bening tersebut sudah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dan hasilnya kristal bening tersebut mengandung metamfetamina yang berarti kristal bening tersebut adalah sabu-sabu;
- Bahwa setelah mengamankan HERMAWAN alias EMMANG, lalu kami melakukan interogasi terhadapnya dan dari interogasi tersebut HERMAWAN alias EMMANG mengatakan kalau 2 (dua) saset sabu-sabu ia peroleh dari Terdakwa, selanjutnya kami melakukan pengembangan kasus dengan membawa HERMAWAN alias EMMANG untuk menunjuk langsung tempat tinggal Terdakwa, setelah kami sampai di rumahnya Terdakwa di Lingkungan Majannang sekitar pukul 18.00 WITA, kami mendapati Terdakwa sedang bersama-sama dengan ARFAN SAPUTRA di dalam kamar, kemudian kami melakukan penggeledahan dan mendapati barang bukti berupa : uang, bong, saset kosong, handphone, korek gas, sendok sabu, selanjutnya Terdakwa dan ARFAN SAPUTRA beserta dengan barang bukti yang diperoleh kami amankan dan dibawa ke Polres Maros;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HERMAWAN alias EMMANG membawa sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap HERMAWAN alias EMMANG tidak dilakukan penggeledahan karena HERMAWAN alias EMMANG yang langsung mengeluarkan sabu-sabu dari celananya;
- Bahwa HERMAWAN alias EMMANG peroleh dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa HERMAWAN alias EMMANG membeli sabu-sabu tersebut untuk HERMAWAN alias EMMANG konsumsi bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa sebelum Terdakwa dan ARFAN SAPUTRA ditangkap, keduanya mengakui kalau sempat mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa saset kosong tersebut digunakan sebagai tempat memisahkan sabu-sabu untuk selanjutnya dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau ia menjual sabu-sabu tersebut namun Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa uang yang ditemukan saat menggeledah Terdakwa berjumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu kepada HERMAWAN alias EMMANG dan MAMAL;
- Bahwa pemilik handphone yang ditemukan saat menggeledah Terdakwa adalah Terdakwa;
- Bahwa terhadap Terdakwa, HERMAWAN alias EMMANG, dan ARFAN SAPUTRA dilakukan tes urine akan tetapi Saksi tidak mengetahui hasil tes urine tersebut;
- Bahwa tidak ada narkoba yang ditemukan saat menggeledah Terdakwa dan ARFAN SAPUTRA;
- Bahwa Terdakwa dan ARFAN SAPUTRA tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa, HERMAWAN alias EMMANG, dan ARFAN SAPUTRA tidak masuk dalam target operasi Polres Maros;
- Bahwa pemilik sepeda motor yang disita saat Terdakwa, HERMAWAN alias EMMANG, dan ARFAN SAPUTRA ditangkap adalah 1 (satu) unit milik Terdakwa dan 1 (satu) unit lagi milik HERMAWAN alias EMMANG;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengedar, sedangkan HERMAWAN alias EMMANG dan ARFAN SAPUTRA berperan sebagai pemakai karena keduanya membeli dari Terdakwa;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat di persidangan diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak handphone merek Vivi Y12 warna putih, 1 (satu) bungkus plastik sasetan kosong, 1 (satu) rangkaian alat isap sabu (bong), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet sendok sabu, 3 (tiga) kompor sabu, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam berikut sim card dengan nomor panggil 085242210831, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino DD2996RP, Nomor Mesin : E3R2E-0704909, Nomor Rangka : MH3SE8840GJ010413) dan Saksi mengatakan semua barang bukti tersebut adalah yang ditemukan dan disita saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi Hermawan alias Emmang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa masalah penyalahgunaan narkoba jenis sabu dimana Saksi, ARFAN SAPUTRA, dan Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari yang sama terkait masalah penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021 sekitar pukul 16.45 WITA, bertempat di pinggir jalan di Jl. Garuda Maccopa, Desa Bontomatene, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, sedangkan Terdakwa dan ARFAN SAPUTRA ditangkap pada hari yang sama yaitu hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat dirumahnya Terdakwa di Lingkungan Majannang, Kelurahan Boribellaya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
- Bahwa berawal ketika Saksi bertemu dengan Terdakwa untuk membeli sabu-sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saksi menerima sabu-sabu dari Terdakwa lalu Saksi selipkan sabu-sabu tersebut di celana Saksi, selanjutnya Saksi meninggalkan Terdakwa dan bergerak pulang menuju ke rumah Saksi dengan mengendarai sepeda motor, saat di jalan Saksi diberhentikan oleh Polisi lalu Saksi mengeluarkan sabu-sabu yang Saksi selipkan di celana Saksi dan menyerahkannya kepada Anggota Polisi tersebut, setelah itu Saksi dibawa ke Polres Maros, kemudian Saksi

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Mrs



diinterogasi oleh Polisi dan Saksi menyampaikan kalau sabu-sabu tersebut Saksi peroleh dari Terdakwa, selanjutnya Saksi diminta oleh Polisi untuk menunjukkan tempat tinggal Terdakwa, lalu sekitar pukul 18.00 WITA Saksi bersama-sama dengan Anggota Polisi menuju kerumahnya Terdakwa yang terletak di Lingkungan Majannang, Kelurahan Boribellaya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, setelah sampai disana Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ARFAN SAPUTRA selanjutnya dibawa ke Polres Maros;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Saksi ditangkap berupa : 2 (dua) saset sabu-sabu yang tersimpan di dalam pembungkus rokok sampoerna, handphone, dan sepeda motor yang Saksi kendarai saat itu;
- Bahwa Saksi membeli sabu-sabu tersebut dari Terdakwa untuk Saksi konsumsi;
- Bahwa Saksi mengonsumsi sabu-sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa uang yang Saksi pergunakan untuk membeli sabu-sabu dari Terdakwa adalah uang Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi membeli sabu-sabu dari Terdakwa sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa sepeda motor yang Saksi kendarai adalah milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. Saksi Arfan Saputra alias Appang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkoba jenis sabu, dimana Saksi, HERMAWAN alias EMMANG, dan Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari yang sama terkait masalah penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa penangkapan Saksi bersama-sama dengan Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 WITA, dirumahnya Terdakwa di Lingkungan Majannang, Kelurahan Boribellaya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, sedangkan HERMAWAN ditangkap pada hari yang sama namun lebih dulu daripada saya yaitu pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021 sekitar pukul 16.45 WITA, di Jl. Garuda Maccopa, Desa Bontomatene, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros;
- Bahwa saat Saksi dan Terdakwa ditangkap sedang berbaring sambil main handphone di dalam kamar;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Mrs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada barang bukti yang ditemukan saat Saksi dan Terdakwa ditangkap yaitu uang sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), handphone, saset kosong, bong, korek gas, dan sendok sabu;
- Bahwa HERMAWAN telah membeli sabu-sabu dari Terdakwa setelah kami ditangkap;
- Bahwa Saksi juga membeli sabu dari Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk kami konsumsi bersama-sama;
- Bahwa Saksi tahu kalau sabu-sabu tersebut adalah barang terlarang;
- Bahwa tujuan Saksi kerumahnya Terdakwa waktu itu untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah mengkonsumsi sabu-sabu sebelumnya;
- Bahwa Saksi mulai mengkonsumsi sabu-sabu sejak tahun lalu;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi sabu-sabu tanpa seizin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sering mengkonsumsi sabu bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari IBOT yang tinggal di Pampang Kota Makassar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa selain Saksi-saksi, Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel NO. LAB : 1235/ NNF / III / 2021 tertanggal 17 Maret 2021, yang dalam kesimpulan hasil pemeriksaannya bahwa barang bukti nomor 2757/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Muh. Sabri alias Sabe adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel NO. LAB : 1236/FKF/III/2021 tertanggal 19 Maret 2021, yang dalam kesimpulan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap 1 (satu) unit barang bukti handphone vivo IMEI 1 : 867472050915092, IMEI 2 : 86742050915084 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan (call long) yaitu panggilan masuk (incoming call), panggilan keluar (outgoing call), dan panggilan tidak terjawab (missed call);

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan masalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan ARFAN SAPUTRA pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 WITA, di rumah Terdakwa di Lingkungan Majannang, Kelurahan Boribellaya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, sedangkan HERMAWAN ditangkap pada hari yang sama namun lebih dulu daripada saya yaitu pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021 sekitar pukul 16.45 WITA, di Jl. Garuda Maccopa, Desa Bontomatene, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros;
- Bahwa Terdakwa dan ARFAN SAPUTRA lakukan saat ditangkap sedang berbaring sambil main handphone di dalam kamar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa dan ARFAN SAPUTRA ditangkap yaitu : uang sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan sabu diantaranya dari HERMAWAN, handphone yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dalam melakukan transaksi, saset kosong untuk memisah-misahkan sabu dalam jumlah kecil untuk selanjutnya dijual, serta bong, korek gas, dan sendok sabu merupakan alat yang saya gunakan untuk mengkonsumsi sabu bersama-sama dengan ARFAN SAPUTRA sebelum kami ditangkap;
- Bahwa HERMAWAN membeli sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa pada hari itu juga sekitar pukul 16.00 WITA;
- Bahwa ARFAN SAPUTRA juga membeli sabu kepada Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk kami konsumsi bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau sabu-sabu barang terlarang;
- Bahwa tidak ada izinnya Terdakwa menjual dan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan ARFAN SAPUTRA sering mengkonsumsi sabu bersama-sama;
- Bahwa HERMAWAN membeli sabu-sabu kepada Terdakwa sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari IBOT yang tinggal di Pampang Kota Makassar;
- Bahwa pada saat di persidangan diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak handphone merek Vivi Y12 warna putih, 1

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



(satu) bungkus plastik sasetan kosong, 1 (satu) rangkaian alat isap sabu (bong), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet sendok sabu, 3 (tiga) kompor sabu, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam berikut sim card dengan nomor panggil 085242210831, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino DD2996RP, Nomor Mesin : E3R2E-0704909, Nomor Rangka : MH3SE8840GJ010413) dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak handphone merek vivo Y12 warna putih;
- 1 (satu) bungkus saset kosong;
- 1 (satu) rangkaian alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah pipet sendok sabu;
- 3 (tiga) kompor sabu;
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam dengan nomor panggil 085242210831;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna hitam merah dengan nomor polisi DD 2996 RP dengan nomor rangka : MH3SE8840GJ010413 Nomor Mesin : E3R2E-0704909;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 48/Pen.Pid/2021/PN Mrs tertanggal 17 Maret 2021, dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa di depan persidangan serta dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa tersebut, sehingga secara hukum terhadap barang bukti tersebut sah untuk dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Muh. Sabri alias Sabe bersama-sama dengan ARFAN SAPUTRA pada hari Selasa, tanggal 9 Maret



2021 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat dirumah Terdakwa di Lingkungan Majannang, Kelurahan Boribellaya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;

- Bahwa selain Terdakwa dan ARFAN SAPUTRA, ada orang lain yang juga ikut diamankan yaitu HERMAWAN alias EMMANG, karena awalnya Saksi Briпка Jabal Nur, S.H., dan Saksi Brigpol Faizal melakukan penangkapan terhadap HERMAWAN alias EMMANG, lalu dilakukan pengembangan selanjutnya Saksi Briпка Jabal Nur, S.H., bersama Brigpol Faizal pun menangkap Terdakwa dan ARFAN SAPUTRA;

- Bahwa HERMAWAN alias EMMANG ditangkap pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021 sekitar pukul 16.45 WITA tepatnya dipinggir jalan bertempat di Jl. Garuda Maccopa, Desa Bontomatene, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros;

- Bahwa berawal ketika Saksi Briпка Jabal Nur, S.H., bersama Brigpol Faizal mendapat informasi yang menyampaikan bahwa akan ada seorang laki-laki yang membawa narkoba ke Makassar dengan mengendarai sepeda motor warna hitam DD 5256 BZ dan disampaikan pula mengenai ciri-cirinya, namun laki-laki tersebut adalah Hermawan alias Emmang selanjutnya kami pun menindaklanjuti informasi tersebut dengan ditempatkannya beberapa personil Anggota Polisi di beberapa titik di jalan poros ke Makassar, adapun Saksi Briпка Jabal Nur, S.H., bersama dengan Briпка FAIZAL di perempatan jalan poros Jl. Garuda Maccopa, sekitar pukul 16.00 WITA kami melihat Hermawan alias Emmang yang sedang mengendarai sepeda motor yang ciri-cirinya sama dengan informasi yang telah kami peroleh, kemudian Saksi Briпка Jabal Nur, S.H., berboncengan dengan Briпка FAIZAL mengejar Hermawan alias Emmang tersebut selanjutnya kami menyuruhnya untuk menghentikan laju kendaraannya, setelah itu kami memperkenalkan diri kalau kami adalah Anggota Polisi dari Polres Maros, setelah itu Hermawan alias Emmang tersebut langsung mengeluarkan pembungkus rokok sampoerna dari celananya dan setelah dibuka ternyata isinya berupa 2 (dua) saset kristal bening yang diduga sabu-sabu, selanjutnya Hermawan alias Emmang tersebut Saksi Briпка Jabal Nur, S.H., bersama dengan Briпка FAIZAL amankan beserta dengan barang bukti yang kami peroleh;

- Bahwa 2 (dua) saset kristal bening tersebut sudah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dan hasilnya kristal bening tersebut mengandung metamfetamina yang berarti kristal bening tersebut adalah sabu-sabu;

*Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Mrs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Briпка Jabal Nur, S.H., bersama dengan Briпка FAIZAL mengamankan HERMAWAN alias EMMANG lalu Saksi Briпка Jabal Nur, S.H., bersama dengan Briпка FAIZAL melakukan interogasi terhadapnya dan dari interogasi tersebut HERMAWAN alias EMMANG mengatakan kalau 2 (dua) saset sabu-sabu ia peroleh dari Terdakwa, selanjutnya kami melakukan pengembangan kasus dengan membawa HERMAWAN alias EMMANG untuk menunjuk langsung tempat tinggal Terdakwa, setelah kami sampai dirumahnya Terdakwa di Lingkungan Majannang sekitar pukul 18.00 WITA, kami mendapati Terdakwa sedang bersama-sama dengan ARFAN SAPUTRA di dalam kamar, kemudian kami melakukan penggeledahan dan mendapati barang bukti berupa : uang, bong, saset kosong, handphone, korek gas, sendok sabu, selanjutnya Terdakwa dan ARFAN SAPUTRA beserta dengan barang bukti yang diperoleh kami amankan dan dibawa ke Polres Maros;
- Bahwa HERMAWAN alias EMMANG tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli sabu-sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa HERMAWAN alias EMMANG peroleh dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum Terdakwa dan ARFAN SAPUTRA ditangkap, keduanya mengakui kalau sempat mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti berupa saset kosong yang didapat dirumahnya Terdakwa, dipergunakan sebagai tempat memisah-misahkan sabu-sabu untuk selanjutnya dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui menjual sabu-sabu tersebut;
- Bahwa uang yang ditemukan saat menggeledah Terdakwa berjumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu kepada HERMAWAN alias EMMANG dan MAMAL;
- Bahwa handphone yang ditemukan saat menggeledah Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa, HERMAWAN alias EMMANG, dan ARFAN SAPUTRA dilakukan tes urine tapi Saksi tidak tahu hasil dari tes urine tersebut;
- Bahwa saat menggeledah Terdakwa dan ARFAN SAPUTRA tidak ditemukan sabu;
- Bahwa Terdakwa, HERMAWAN alias EMMANG, dan ARFAN SAPUTRA tidak masuk dalam target operasi Polres Maros;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Mrs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik sepeda motor yang disita saat Terdakwa, HERMAWAN alias EMMANG, dan ARFAN SAPUTRA ditangkap yakni 1 (satu) unit milik Terdakwa dan 1 (satu) unit lagi milik HERMAWAN alias EMMANG;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengedar, sedangkan HERMAWAN alias EMMANG dan ARFAN SAPUTRA berperan sebagai pemakai karena keduanya membeli dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat di persidangan diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa : 1 (satu) buah sasetan kosong, 1 (satu) rangkaian alat isap sabu (bong), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet sendok sabu, 3 (tiga) kompor sabu, 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam berikut sim card dengan nomor panggil 085242210831, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino DD 2996 RP, Nomor Mesin : E3R2E-0704909, Nomor Rangka : MH3SE8840GJ010413) adalah yang ditemukan dan disita saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel NO. LAB : 1235/ NNF /III / 2021 tertanggal 17 Maret 2021, yang dalam kesimpulan hasil pemeriksaannya bahwa barang bukti nomor 2757/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Muh. Sabri alias Sabe adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel NO. LAB : 1236/FKF/III/2021 tertanggal 19 Maret 2021, yang dalam kesimpulan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap 1 (satu) unit barang bukti handphone 1 (satu) unit barang bukti handphone vivo IMEI 1 : 867472050915092, IMEI 2 : 86742050915084 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan (call long) yaitu panggilan masuk (incoming call), panggilan keluar (outgoing call), dan panggilan tidak terjawab (missed call);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin resmi dari pihak yang berwenang untuk menjual sabu tersebut;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**
- 3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa yang dalam hal ini Muh. Sabri alias Sabe, telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa di persidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka

*Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Mrs*



unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah unsur yang sifatnya alternatif dimana jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak menunjukkan legalitas kepemilikan atas Narkotika tersebut dan selain dari Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa “Setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” adalah orang yang bertindak dalam kerangka tindakan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ataupun orang yang tanpa hak, menggunakan Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “memiliki” berarti mempunyai baik yang diperoleh dari pemberian, membeli atau cara-cara lain yang ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang (Narkotika) sehingga disebut “memiliki”, unsur “menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman, unsur “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI) sedangkan unsur “menyediakan” berarti menyiapkan’ mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI) menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri (AR. SUJONO, S.H., M.H., BONY DANIEL, S.H., Komentar dan pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2011, hlm. 229 – 231);

Menimbang, bahwa secara yuridis yang dimaksud dengan “Narkotika golongan I” adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Mrs



pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan (vide penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a). Dimana jenis-jenis narkoba golongan I sebagaimana diatur dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa Muh. Sabri alias Sabe dan Arfan Saputra alias Appang ditangkap pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Lingkungan Majannang, Kelurahan Boribellaya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, karena telah menguasai Narkoba Golongan I sebanyak 2 (dua) saset plastik berat netto 0,0507 (nol koma nol lima nol tujuh) gram;

Menimbang, bahwa Hermawan alias Emmang membeli sabu-sabu pada Terdakwa sebanyak 2 (dua) saset plastik berat netto 0,0507 (nol koma nol lima nol tujuh) gram seharga Rp300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berawal ketika Saksi Briпка Jabal Nur, S.H., dan Saksi Brigpol Faizal melakukan interogasi terhadap Hermawan alias Emmang dan Hermawan alias Emmang mengatakan kalau 2 (dua) saset sabu-sabu ia peroleh dari Terdakwa Muh. Sabri alias Sabe, selanjutnya Saksi Briпка Jabal Nur, S.H., dan Saksi Brigpol Faizal melakukan pengembangan kasus dengan membawa Hermawan alias Emmang untuk menunjuk langsung tempat tinggal Terdakwa, setelah Saksi Briпка Jabal Nur, S.H., dan Saksi Brigpol Faizal sampai di rumah Terdakwa di Lingkungan Majannang sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi Briпка Jabal Nur, S.H., dan Saksi Brigpol Faizal mendapati Terdakwa sedang bersama-sama dengan ARFAN SAPUTRA di dalam kamar, kemudian Saksi Briпка Jabal Nur, S.H., dan Saksi Brigpol Faizal melakukan penggeledahan dan mendapati barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak handphone merek vivo Y12 warna putih;
- 1 (satu) bungkus saset kosong;
- 1 (satu) rangkaian alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah pipet sendok sabu;
- 3 (tiga) kompor sabu;
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam dengan nomor panggil 085242210831;



- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna hitam merah dengan nomor polisi DD 2996 RP dengan nomor rangka : MH3SE8840GJ010413 Nomor Mesin : E3R2E-0704909 selanjutnya Terdakwa dan ARFAN SAPUTRA beserta dengan barang bukti yang diperoleh Saksi Briпка Jabal Nur, S.H., dan Saksi Brigpol Faizal amankan dan dibawa ke Polres Maros;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel NO. LAB : 1235/ NNF / III / 2021 tertanggal 17 Maret 2021, yang dalam kesimpulan hasil pemeriksaannya bahwa barang bukti nomor 2757/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Muh. Sabri alias Sabe adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyediakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim kerkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan demikian unsur ke dua pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ada. 3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan "Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari IBOT yang tinggal di Pampang Kota Makassar. Begitu pula Hermawan alias Emmang mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa dengan cara Hermawan alias Emmang menghubungi Terdakwa dan memesan sabu seharga Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mengarahkan Hermawan alias Emmang untuk bertemu di depan Indomaret dekat lorong Terdakwa tepatnya di

*Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Mrs*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan Majannang, Kabupaten Maros, tidak lama kemudian Hermawan alias Emmang mendatangi Terdakwa ditempat tersebut dan Hermawan alias Emmang langsung memberikan uang sebanyak Rp300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan pembungkus rokok merk sampoerna yang didalamnya berisi 2 (dua) saset plastik bening berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 0,0507 (nol koma nol lima nol tujuh) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui Terdakwa dengan Hermawan alias Emmang telah bersepakat dan Terdakwa telah membantu Hermawan alias Emmang untuk membeli sabu seharga Rp300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah) yang akan Hermawan alias Emmang terima dari Terdakwa yang menunjukkan telah terjadi permufakatan jahat antara Terdakwa dan Hermawan alias Emmang, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Dua;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum dengan pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tentang pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bersifat permohonan kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, menurut Majelis Hakim hal-hal yang disampaikan dalam pembelaan tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam keadaan yang meringankan yang ada dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), namun pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan, yang dapat mencerminkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah yang melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan, Terdakwa sedang berada di dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, sehingga berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP ditetapkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah kotak handphone merek vivo Y12 warna putih, 1 (satu) bungkus saset kosong, 1 (satu) rangkaian alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet sendok sabu, 3 (tiga) kompor sabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam dengan nomor panggil 085242210831 meskipun merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dimana barang bukti tersebut yang dipergunakan oleh Terdakwa namun karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna hitam merah dengan nomor polisi DD 2996 RP dengan nomor rangka : MH3SE8840GJ010413 Nomor Mesin : E3R2E-0704909 meskipun merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dimana barang bukti tersebut yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan, namun karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa sangat berbahaya bagi generasi muda dan dirinya sendiri;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Mrs

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak ada permohonan dari Terdakwa yang dikabulkan Majelis Hakim untuk dibebaskan dari pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Sabri alias Sabe telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000.00,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak handphone merek vivo Y12 warna putih;
  - 1 (satu) bungkus saset kosong;
  - 1 (satu) rangkaian alat hisap shabu (bong);
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah pipet sendok sabu;
  - 3 (tiga) kompor sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam dengan nomor panggil 085242210831;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna hitam merah dengan nomor polisi DD 2996 RP dengan nomor rangka : MH3SE8840GJ010413 Nomor Mesin : E3R2E-0704909;

Dikembalikan kepada Terdakwa Muh. Sabri alias Sabe;

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Jum'at, tanggal 9 Juli 2021, oleh kami, Andi Nurmawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lely Salempang, S.H., M.H., Mustamin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Angri Junanda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Emelia Fitriani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lely Salempang, S.H., M.H.

Andi Nurmawati, S.H., M.H.

Mustamin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Angri Junanda, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Mrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29